



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR: 59 / HK.03.1/7471/2022

TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022  
PERIODE JANUARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI,

- Menimbang :
- a. berdasarkan Pasal 20 Huruf (l) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 22 ayat 1 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan. KPU Kabupaten/Kota melakukan Rekapitulasi PDPB Tingkat Kabupaten/Kota setelah menyusun daftar pemilih hasil PDPB.
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2022 Periode Januari.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

2. Peraturan...

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 819) sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1181);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 402) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2019 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Di Dalam Negeri Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 389);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Provinsi dan

Komisi...

- Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2021 Nomor 786);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2021 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1259);

- Memerhatikan :
- a. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 tanggal 4 Februari Tahun 2021 Perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  - b. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor: 366/PL.02.1-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 tentang Perubahan Surat Komisi Pemilihan Umum Nomor: 132/PL.02.1-SD/01/KPU/II/2021 Tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  - c. Berita Acara Nomor: 48/PL.02.1/3/2022 tanggal 28 Januari 2022 tentang Rapat Koordinasi Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tahun 2022 Periode Januari

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE JANUARI.

KESATU ...

- KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Tingkat Kota Kendari Tahun 2022 Periode Januari sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal, 28 Januari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA KENDARI,

ttd

JUMWAL SHALEH

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Firmawati

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI  
NOMOR: 59 /HK.03.1/7471/2022  
TENTANG  
PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022 PERIODE JANUARI

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
TINGKAT KOTA KENDARI TAHUN 2022  
PERIODE JANUARI

NO	KECAMATAN	JML KEL	JUMLAH PEMILIH DPB PERIODE JANUARI 2022			KET
			L	P	L+P	
1	ABELI	13	8,580	8,556	17,136	
2	BARUGA	4	7,942	8,415	16,357	
3	KADIA	5	12,174	12,808	24,982	
4	KAMBU	4	7,375	7,363	14,738	
5	KENDARI	9	9,150	9,378	18,528	
6	KENDARI BARAT	9	14,323	15,044	29,367	
7	MANDONGA	6	12,543	12,953	25,496	
8	POASIA	4	11,021	11,281	22,302	
9	PUUWATU	6	12,284	12,246	24,530	
10	WUA-WUA	4	9,698	10,058	19,756	
<b>TOTAL</b>		<b>64</b>	<b>105,090</b>	<b>108,102</b>	<b>213,192</b>	

Ditetapkan di Kendari  
Pada tanggal, 28 Januari 2021

Ketua Komisi Pemilihan Umum  
Kota Kendari,

ttd

Jumwal Shaleh

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI

Kepala Sub Bagian Hukum,



Firmawati, P.